



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1513, 2014

KEMENTAN. Hewan. Rumpun. Galur.
Penetapan. Pelepasan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117/Permentan/SR.120/10/2014
TENTANG
PENETAPAN DAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 telah ditetapkan Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan rumpun atau galur hewan, diperlukan penetapan dan pelepasan rumpun atau galur hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu mengatur kembali Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara

Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN DAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
2. Galur Hewan yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu hewan dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik

tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.

3. Penetapan Rumpun atau Galur adalah pengakuan Pemerintah terhadap rumpun atau galur yang telah ada di suatu wilayah sumber bibit yang secara turun-temurun dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat.
4. Pelepasan Rumpun atau Galur adalah penghargaan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap suatu rumpun atau galur baru hasil pemuliaan di dalam negeri atau hasil introduksi yang dapat disebarluaskan.
5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
8. Pemulia adalah perorangan, badan usaha, asosiasi, dan lembaga pemerintah yang melaksanakan pemuliaan ternak.
9. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
10. Sebaran Asli Geografis adalah lokasi rumpun atau galur ternak yang telah ada secara turun-temurun dibudidayakan oleh peternak.
11. Uji Observasi adalah suatu uji penilaian ciri spesifik kualitatif, kuantitatif, dan wilayah sebaran.
12. Rekayasa Genetik adalah segala upaya untuk mengadakan perubahan secara sengaja pada genom makhluk hidup dengan menambah, mengurangi, dan/atau mengubah susunan asli genom dengan menggunakan teknik asam nukleat deoksiribose (*Deoxyribose Nucleic Acid/DNA*) rekombinan.
13. Tim Penilai yang selanjutnya disebut Komisi Penilai adalah komisi yang melakukan penilaian terhadap permohonan penetapan dan pelepasan rumpun atau galur.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penetapan dan pelepasan rumpun atau galur, dengan tujuan untuk memberikan

perlindungan hukum dan menjamin kelestarian serta pemanfaatan secara berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan permohonan, tata cara penetapan dan pelepasan, pendaftaran rumpun atau galur, dan penarikan rumpun atau galur.

BAB II

PERSYARATAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Permohonan Penetapan

Pasal 4

- (1) Permohonan penetapan rumpun atau galur dilakukan oleh:
 - a. Bupati/Walikota, apabila sebaran asli geografis berada dalam satu wilayah kabupaten/kota;
 - b. Gubernur, apabila sebaran asli geografis berada pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - c. Menteri, apabila sebaran asli geografis berada pada lintas provinsi.
- (2) Permohonan penetapan rumpun atau galur oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 5

- (1) Permohonan penetapan rumpun atau galur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan, sesuai dengan Format-1; dan
 - b. proposal, sesuai dengan Format-2.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai strategis;
 - b. asal-usul;
 - c. sebaran asli geografis;
 - d. karakteristik;
 - e. informasi genetik;
 - f. jumlah dan struktur populasi; dan
 - g. foto.

Pasal 6

- (1) Nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi nilai budaya, ekonomi, dan kemanfaatan rumpun atau galur.
- (2) Asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b memuat sejarah rumpun atau galur yang didasarkan informasi geografis, zooteknis dan/atau sitasi/kutipan pustaka pendukung.
- (3) Sebaran asli geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c memuat lokasi rumpun atau galur yang telah dibudidayakan secara turun-temurun oleh peternak.
- (4) Karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d memuat:
 - a. sifat kualitatif meliputi ciri khas suatu rumpun atau galur seperti warna dan bentuk tubuh yang dapat dibedakan dengan rumpun atau galur lain; dan
 - b. sifat kuantitatif meliputi ukuran tubuh, sifat produksi, dan sifat reproduksi.
- (5) Informasi genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e memuat sifat spesifik rumpun atau galur yang diwariskan seperti prolif/beranak banyak per kelahiran, daya adaptasi, toleransi terhadap penyakit, dan DNA.
- (6) Jumlah dan struktur populasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f memuat estimasi jumlah seluruh populasi rumpun atau galur, dan struktur populasi jantan dewasa dan betina dewasa.
- (7) Foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g memuat foto rumpun atau galur standar berwarna postur keseluruhan tubuh, depan, belakang, atas, samping kanan, samping kiri, dan bagian tubuh yang spesifik.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan Pelepasan

Pasal 7

Permohonan pelepasan rumpun atau galur dilakukan oleh pemulia, baik perorangan, badan usaha, asosiasi, Pemerintah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintah daerah provinsi, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.